

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Kontrak restrukturisasi BUMN antara PT Semen Gresik (Persero) Tbk dengan CEMEX S.A., de C.V.S.A. Mexico tidak mempunyai kekuatan hukum. BUMN yang direstrukturisasi haruslah dalam kondisi tidak sehat sesuai dengan ketentuan pasal 72 UU No. 19 Tahun 2003, padahal kondisi PT Semen Gresik (Persero) Tbk setiap tahunnya selalu menghasilkan deviden. Selain itu pengalihan saham BUMN pihak yang mewakili pemerintah adalah Menteri BUMN, namun pengalihan PT Semen Gresik (Persero) Tbk unsur pemerintah diwakili oleh Menteri Keuangan. Kontrak yang dibuat namun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka kontrak tersebut batal demi hukum.
- b. Restrukturisasi PT Semen Gresik (Persero) Tbk tidak hanya merugikan pemerintah, melainkan juga para pemegang saham minoritas. Pemegang saham minoritas memperoleh perlindungan hukum atas dialihkannya saham PT Semen Gresik (Persero) Tbk kepada PT CEMEX S.A., DE C.V. Mexico. Perlindungan tersebut dengan cara meminta agar pengalihan saham tersebut dibatalkan, meskipun pengalihan tersebut batal demi

hukum, namun karena pengalihan telah terjadi, permohonan pembatalan tetap harus dilakukan oleh pemegang saham minoritas melalui Pengadilan Negeri.

2. Saran

- a. PT Semen Gresik (Persero) Tbk merupakan suatu perusahaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka setiap pengalihan saham harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang benar.
- b. Hendaknya para pemegang saham minoritas mengajukan permohonan pembatalan kontrak pengalihan saham PT Semen Gresik (Persero) Tbk, karena pengalihan saham tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.